



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe;
3. Bupati adalah Bupati Konawe;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe;
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Konawe;
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe;
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe;
10. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Konawe;
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Konawe;
13. Kecamatan adalah wilayah dari daerah Kabupaten Konawe yang dipimpin oleh Camat;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

15. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
17. Fungsi Penunjang adalah fungsi yang mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Konawe terbagi atas Dinas Daerah Tipe A dan Dinas Daerah Tipe B.

1) Dinas Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud huruf d tersebut di atas, terdiri dari :

1. Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
3. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

8. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan; dan
 9. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja;
- 2) Dinas Daerah Tipe B sebagaimana dimaksud huruf d tersebut di atas, terdiri dari :
1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan bidang Persandian;
 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan bidang Perindustrian;
 3. Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
 4. Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 5. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 8. Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 9. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 10. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 11. Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; dan
 12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub. Pol. PP) dan bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Sub. Kebakaran).
- e. Badan Daerah Kabupaten Konawe terbagi atas Badan Daerah Tipe A dan Badan Daerah Tipe B.

- 1) Badan Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud huruf e tersebut di atas, terdiri dari :
 - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan;
 - b) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; dan
 - c) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;

- 2) Badan Daerah Tipe B sebagaimana dimaksud huruf e tersebut di atas, terdiri dari :
 1. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan; dan
 2. Badan Penelitian dan Pengembangan yang melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah;
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas :
 - a. Kecamatan Tipe A, terdiri dari :
 - 1) Kecamatan Unaaha;
 - 2) Kecamatan Wawotobi;
 - 3) Kecamatan Konawe;
 - 4) Kecamatan Tongauna;
 - 5) Kecamatan Abuki;
 - 6) Kecamatan Asinua;
 - 7) Kecamatan Latoma;
 - 8) Kecamatan Anggaberu;
 - 9) Kecamatan Uepai;
 - 10) Kecamatan Lambuya;
 - 11) Kecamatan Puriala;
 - 12) Kecamatan Onembute;
 - 13) Kecamatan Routa;
 - 14) Kecamatan Wonggeduku;
 - 15) Kecamatan Pondidaha;
 - 16) Kecamatan Meluhu;
 - 17) Kecamatan Amonggedo;
 - 18) Kecamatan Besulutu;
 - 19) Kecamatan Sampara;
 - 20) Kecamatan Bondoala;

- 21) Kecamatan Kapoiala;
- 22) Kecamatan Soropia;
- 23) Kecamatan Lalonggasumeeto.

b. Kecamatan Tipe B, terdiri dari :

- 1) Kecamatan Wonggeduku Barat;
- 2) Kecamatan Padangguni;
- 3) Kecamatan Anggalomoare;
- 4) Kecamatan Morosi;
- 5) Kecamatan Tongauna Utara;

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

- a. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. Efisiensi;
- c. Efektivitas;
- d. Pembagian habis tugas;
- e. Rentang kendali;
- f. Tata kerja yang jelas; dan
- g. Fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah;
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten dibidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- (2) Rumah sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah;
- (3) Kelembagaan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menggunakan struktur kelembagaan yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan sampai ditetapkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah, namun Direktur Rumah Sakit Daerah merupakan pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, Narkotika dan Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Anggaran penyelenggaraan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, Narkotika dan Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penyuluhan yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, maka urusan penyuluhan dikelola oleh perangkat daerah yang mewadahi urusan pemerintahan bidang Pertanian sampai dengan adanya ketentuan lain yang mengatur pelaksanaan urusan penyuluhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Perangkat Daerah dapat membentuk Tenaga Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat pada perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran Tahun 2016 sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016;
- (2) Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kalinya dilakukan pada akhir Tahun 2016.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 16

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli beserta seluruh perubahannya;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah beserta seluruh perubahannya;

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah beserta seluruh perubahannya;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Konawe beserta perubahannya;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Layanan Pengadaan;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Konawe;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib berdasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 5 Desember 2016

BUPATI KONAWE,

ttd

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,




H. RIDWAN. L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR : **174**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : **6 /2016**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. BADARUDIN, SH, M. Si
NIP. 19670712 199803 1 013

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE

I. Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten Konawe dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat di kabupaten Konawe bertanggung jawab Bupati melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat kepada Bupati.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 2 (dua) tipe, yaitu sekretariat Daerah tipe A, sekretariat DPRD tipe B dan inspektorat tipe A; dinas tipe A dan dinas tipe B; badan tipe A dan badan tipe B; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Sekretariat Daerah Tipe A" adalah Sekretariat Daerah dengan 3 (tiga) Asisten, masing-masing Asisten terdiri dari 4 (empat) Bagian dan setiap Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub. Bagian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Sekretariat DPRD Tipe B" adalah Sekretariat DPRD dengan 3 (tiga) Bagian dan setiap Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub. Bagian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Inspektorat Daerah Tipe A" adalah Inspektorat Daerah dengan 1 (satu) Sekretariat yang membawahi 3 (tiga) Sub. Bagian dan 4 (empat) Inspektur Pembantu dan setiap Inspektur Pembantu terdiri dari 3 (tiga) Auditor.

Huruf d

Angka i

Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 9

Yang dimaksud dengan “Dinas Daerah Tipe A” adalah Dinas Daerah dengan 1 (satu) Sekretariat yang membawahi 3 (tiga) Sub. Bagian dan 4 (empat) Bidang dan setiap Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi, dikecualikan untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berdasarkan Pasal 89 dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di tambahkan 2 (dua) Bidang.

Angka ii

Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 12

Yang dimaksud dengan “Dinas Daerah Tipe B” adalah Dinas Daerah dengan 1 (satu) Sekretariat yang membawahi 2 (dua) Sub. Bagian dan 3 (tiga) Bidang dan setiap Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.

Huruf e

Angka i

Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3

Yang dimaksud dengan “Badan Daerah Tipe A” adalah Badan Daerah dengan 1 (satu) Sekretariat yang membawahi 3 (tiga) Sub. Bagian dan 4 (empat) Bidang dan setiap Bidang terdiri dari 3 (tiga) Sub. Bidang.

Angka ii

Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 2

Yang dimaksud dengan “Badan Daerah Tipe B” adalah Badan Daerah dengan 1 (satu) Sekretariat yang membawahi 2 (dua) Sub. Bagian dan 3 (tiga) Bidang dan setiap Bidang terdiri dari 3 (tiga) Sub. Bidang.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 23

Yang dimaksud dengan “Kecamatan Tipe A” adalah Kecamatan dengan 1 (satu) Sekretariat yang membawahi 3 (tiga) Sub. Bagian

Huruf b

Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 6

Yang dimaksud dengan "Kecamatan Tipe B" adalah Kecamatan dengan 1 (satu) Sekretariat yang membawahi 2 (dua) Sub. Bagian dan 4 (empat) Seksi.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "Efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "Efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "Pembagian Habis Tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "Rentang Kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "Tata Kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "Fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Satuan Pendidikan Nonformal" adalah Sanggar Kegiatan Belajar Unaaha yang telah dialihfungsikan menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Konawe.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pejabat Fungsional Dokter atau Dokter Gigi" adalah termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menduduki jabatan fungsional dokter dan dokter gigi.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Penyuluhan" adalah Penyuluh Pertanian dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sedangkan Penyuluh Peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "Tenaga Fungsional" adalah Tenaga yang atas dasar keahliannya dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan perangkat daerah.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR